

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Virus Corona atau disebut COVID-19 adalah wabah penyakit pernafasan yang ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, virus tersebut telah menyebar ke berbagai dunia dan setelah 20 Mei 2020 telah menginfeksi 4.806.299 orang dan menyebabkan 318.599 kematian (Ciotti et al., 2020). Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dunia, hampir semua sektor terkena dampaknya. Salah satu dampaknya yaitu pada perekonomian negara dan termasuk di dalamnya adalah Perekonomian Indonesia.

Perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis dan menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak sektor bisnis yang lumpuh serta mengalami kerugian salah satunya sektor perbankan yang terdampak akibat memburuknya kualitas kredit nasabah akibat pandemi. Munculnya pandemi COVID-19 mengakibatkan kepanikan para masyarakat untuk penarikan dana secara besar-besaran (*bank run*), penunggakan debitur, peningkatan jumlah gagal pembayaran cicilan kredit baik dinasabah individu maupun nasabah bisnis.

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada sektro perbankan, perbankan mengalami putusnya suku bunga jangka menengah dan mendorong bank-bank sentral diseluruh dunia untuk menurunkan suku bunga. Bank menghadapi risiko berkelanjutan karena pemulihan sektor riil yang lambat dan

gagal bayar pinjaman. Untuk mengurangi risiko ini, bank menerapkan kebijakan seperti pemotongan suku bunga, stabilisasi rupiah dan injeksi likuiditas dalam jumlah besar.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia memiliki 115 bank umum pada Januari 2019, yang terdiri dari bank BUMN, bank swasta, bank pembangunan daerah dan bank asing. Perbankan memiliki peran vital dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian negara (Wiguna et al., 2020). Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1999, tujuan bank adalah mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada Bank BUMN, karena bank ini memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi dan mengelola aset negara. Bank BUMN yang meliputi BRI, Mandiri, BNI dan BTN memiliki peran penting dalam perbankan Indonesia. Oleh karena itu, bank ini perlu meningkatkan kinerjanya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien.

Faktor kunci yang mempengaruhi profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA), yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari asetnya. ROA yang lebih tinggi menunjukkan profitabilitas yang meningkat, karena mencerminkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih (Abdurrohman dkk., 2020).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004, kesehatan bank dilakukan dengan metode CAMELS (*Capital, Aset Quality,*

Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk) yang dapat diketahui apakah kriteria kesehatan bank tersebut yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Dalam aspek *capital* meliputi CAR (*Capital Adequacy Ratio*), aspek management meliputi BOPO (Biaya Operasional dan dan Pendapatan Operasional), dan aspek *aset quality* meliputi NPL (*Non Performing Loan*). Rasio keuangan sangat penting untuk menganalisa kondisi keuangan perusahaan, bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik terhadap kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar deviden yang memadai (Listiawati & Kurniasari, 2020).

Menurut Bank Indonesia No.9/13/PBI/2007, rasio CAR adalah ukuran kemampuan bank dalam menyediakan modal minimum berdasarkan risiko aset, baik aset neraca maupun aset administratif. CAR menunjukkan kemampuan bank dalam memelihara modal yang mencukupi dan mengelola risiko yang mempengaruhi besarnya modal. Rasio ini dihitung dengan membandingkan modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Bank umum wajib memiliki rasio CAR minimal 8%.

Rasio BOPO untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya dan mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Rasio BOPO merupakan upaya sebuah bank untuk meminimalkan risiko operasional, yang merupakan ketidakpastian dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank. Risiko operasional berasal dari kerugian dan

kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa dan produk-produk yang ditawarkan (Devi, 2021).

Rasio NPL merupakan rasio yang digunakan sebagai ukuran kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank (Akbar, 2019:30). Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang berakibat dari ketidakpastian dalam pengembalian yang tidak dilunasi kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Semakin tinggi rasio NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika NPL semakin rendah maka profitabilitas bank (ROA) akan meningkat.

Perubahan PSAK 71 dibandingkan PSAK 55 salah satunya dapat dilihat dari metodologi untuk penentuan Cadangan Kerugian Penilaian Nilai (CKPN). CKPN adalah penyisihan yang dibentuk berdasarkan nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatatat awal. Untuk mengantisipasi risiko kerugian aktiva produktif yang dapat menyebabkan bank mengalami krisis keuangan, maka bank harus membentuk CKPN (Napisah, 2020).

PSAK 71 menggunakan metode forward-looking, yaitu sebuah metode ekspektasi kerugian kredit (*expected credit loss*) dimana bank melakukan pencadangan pada awal kredit diberikan dan surat berharga dibeli dengan melakukan pencatatan CKPN pada penghasilan komprehensif lain (Ilat et al., 2020). Penelitian (Ilat et al., 2020) diperusahaan yang telah menerapkan PSAK 71 sejak 2020 ditemukan bahwa nilai CKPN untuk 2020 menjadi lebih besar

dibandingkan tahun sebelumnya. Bank akan melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk setiap kategori kredit atau pinjaman yang diberikan berdasarkan dalam jangka waktu 12 bulan (Brama A & Wahyana C, 2019).

CKPN dibentuk berdasarkan presentase tertentu yang dibentuk oleh perbankan, seperti *profitability of default*, *loss given default* dan *exposure at default* (Indramawan, 2019). Penerapan PSAK 71 mengubah instrument keuangan dalam mengklasifikasikan aset keuangan PSAK 55 menjadi aset keuangan menjadi empat kategori yaitu aset tetap yang diukur pada nilai wajar yang perubahannya termasuk dalam laba rugi, investasi yang dapat dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan atau piutang dan aset keuangan yang dapat dijual (Agustine & Mahwiyah, 2019). Sedangkan PSAK 71 klasifikasi aset keuangan akan berubah dan dibagi menjadi tiga yaitu nilai wajar melalui laba atau rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan biaya perolehan amortisasi.

Dalam PSAK 55 CKPN menghitung menggunakan metode *incurred loss* sedangkan PSAK 71 CKPN menghitung dengan metode *expected credit loss* (Ilat et al., 2020; Indramawan, 2019). CKPN dalam PSAK 55 dibagi menjadi dua yaitu, *good book* dan *bad book* sementara PSAK 71 CKPN dibagi menjadi tiga tahap yaitu *performing*, *under-performing* dan *non-performing*. PSAK 71 membahas tentang satuan ekonomi secara rinci tentang pencadangan atas penurunan aset keuangan dalam bentuk piutang, pinjaman hingga kredit (Brama A & Wahyana C, 2019).

Dampak buruk pemanfaatan PSAK 71 didukung melalui penelitian (Ilat et al., 2020), dimana nilai CKPN dalam perusahaan semakin besar setelah pemberlakuan PSAK 71. Perubahan CKPN setelah PSAK 71 berdampak terhadap rasio NPL dan CAR bank secara tidak langsung. Perubahan dalam CKPN berdampak tidak hanya laba rugi tetapi penurunan modal sehingga mempengaruhi rasio NPL dan CAR.

Kemudian ditemukan bahwa CKPN dan NPL gagal memberikan pengaruh secara positif terhadap ROA, BOPO menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap ROA. Penelitian menurut Rohimah, (2021) bahwa BOPO gagal dalam mempengaruhi tingkat ROA, CAR memiliki pengaruh yang positif terhadap ROA dan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Dengan adanya CKPN sebagai cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) aset seperti kredit dan surat berharga yang diterapkan oleh PSAK 71.

Setiap aset perbankan contohnya penyaluran kredit mengandung risiko kerugian penilaian nilai yang dapat disebabkan oleh debitur yang tidak bisa membayar pinjaman. CKPN dapat memoderasi CAR, BOPO dan NPL terhadap profitabilitas bank karena mempengaruhi jumlah laba bank. Berdasarkan dari fenomena diatas serta inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik melakukan penelitian ulang dengan objek dan periode tahun yang berbeda.

Pada penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator penilaian profitabilitas. Penelitian ditunjukkan terhadap perusahaan perbankan yang

terdaftar di BEI dalam rentan waktu 2019-2023. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas Perbankan BUMN dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai Variabel Moderasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Bank akan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila mampu memenuhi total modal minimum sebesar 8%.
2. BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sebagian besar perbankan memiliki rasio BOPO yang tinggi yaitu dengan peringkat komposit diatas 3 hal ini menandakan tingkat efisiensi bank termasuk dalam kategori “kurang baik” atau “buruk”, dengan demikian hubungan antara BOPO dan ROA condong ke arah negatif. Rasio BOPO yang tinggi mengindikasikan bahwa bank belum mampu mengelola biaya operasionalnya secara efisien, hal ini dapat mempengaruhi besarnya keuntungan yang diperoleh sehingga menyebabkan penurunan pada kinerja keuangan bank.

3. NPL memiliki pengaruh negatif terhadap ROA dan signifikan terhadap ROA. Peningkatan pada rasio NPL mengindikasikan bahwa bank dihadapkan dengan adanya risiko kredit dimana peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya selain itu bank akan mengalami kerugian yang dapat menyakibatkan penurunan kinerja keuangan.
4. Setiap aset perbankan contohnya penyaluran kredit mengandung risiko kerugian penilaian yang dapat disebabkan oleh debitur yang tidak bisa membayar pinjaman. CKPN dapat memoderasi CAR, BOPO dan NPL terhadap profitabilitas bank karena mempengaruhi jumlah laba bank.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai maka lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor yang diteliti adalah pengaruh CAR, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai moderasi pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode yang diteliti yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2023.
3. Perusahaan perbankan yang mempunyai laporan tahunan yang berakhir 31 Desember 2019-31 Desember 2023.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah CAR dapat berpengaruh terhadap profitabilitas dengan pendekatan ROA pada tahun 2016-2023?
2. Apakah BOPO dapat berpengaruh terhadap profitabilitas dengan pendekatan ROA pada tahun 2016-2023?
3. Apakah NPL dapat berpengaruh terhadap profitabilitas dengan pendekatan ROA pada tahun 2016-2023?
4. Apakah CKPN dapat memoderasi pengaruh CAR dengan pendekatan ROA pada tahun 2016-2023?
5. Apakah CKPN dapat memoderasi pengaruh BOPO dengan pendekatan ROA pada tahun 2016-2023?
6. Apakah CKPN dapat memoderasi pengaruh NPL dengan pendekatan ROA pada tahun 2016-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh CAR terhadap ROA selama periode 2016-2023.
2. Mengetahui pengaruh BOPO terhadap ROA selama periode 2016-2023.
3. Mengetahui pengaruh NPL terhadap ROA selama periode 2016-2023.
4. Mengetahui apakah pengungkapan CKPN memoderasi pengaruh CAR terhadap ROA selama periode 2016-2023.
5. Mengetahui apakah pengungkapan CKPN memoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA selama periode 2019-2023.
6. Mengetahui apakah pengungkapan CKPN memoderasi pengaruh NPL terhadap ROA selama periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan kajian untuk para peneliti dan menambah wawasan bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Darma Persada sebagai mengetahui kinerja keuangan perbankan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang pengaruh pengaruh CAR, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai moderasi pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga diperoleh kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan.

3. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk onelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian lainnya.

4. Bagi Investor

Diharapkan hasil penelitian tersebut dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan pada bank, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk investasi.